

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang adalah negara yang terletak di Asia Timur dengan luas 377.976 km² dengan 6.852 pulau. Terdapat lima pulau utama yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, dan Okinawa yang terbagi dalam 47 prefektur dengan jumlah penduduk 126 juta jiwa. Jepang memiliki 21 pegunungan dengan ketinggian 3.000 meter ke atas di atas permukaan laut.¹ Daerah pegunungan, termasuk gunung berapi dan perbukitan, menyumbang sekitar 75% dari total luas negara.² Jepang merupakan sebuah negara yang memiliki geografi unik, sehingga sering mengalami gempa bumi kecil yang tercatat sekitar 5.000 gempa bumi setiap tahunnya dan lebih dari setengahnya berkekuatan antara 3,0 hingga 3,9 magnitudo.³ Hal ini dapat terjadi kapan saja setiap harinya karena Jepang adalah salah satu wilayah yang paling aktif secara geologis, karena merupakan tempat interaksi empat lempeng tektonik utama bumi yaitu Eurasia, Filipina, Pasifik, dan Amerika Utara.

Kondisi alam yang demikian menyebabkan Jepang kerap dilanda berbagai bencana alam berat lainnya seperti taifun, letusan gunung api, dan gempa bumi bisa

¹ Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications Japan. (2021). *Japan Statistical Yearbook 2022*. Diakses melalui <http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/71nenkan/zenbun/en71/book/book.pdf>

² *Geographical Survey Institute, Ministry of Construction of Japan, Japan Map Center*. The National Atlas of Japan: Revised Edition 1990. Diakses melalui https://www.gsi.go.jp/atlas/archive/j-atlas-d_2e_02.pdf

³ Wirawan, Miranti K. (2021). Kenapa Jepang Sering Mengalami Gempa Bumi?. Diakses melalui <https://www.kompas.com/global/read/2021/02/14/090731070/kenapa-jepang-sering-mengalami-gempa-bumi?page=all>

menelan banyak korban jiwa, seperti misalnya Gempa Bumi Kobe pada Januari 1995. Gempa berkekuatan 6,9 magnitudo yang berlangsung hanya sekitar 12 detik, telah menewaskan sekitar 6.434 nyawa dan melukai lebih dari 40.000 warga.⁴ Selain itu, Jepang mengalami *triple disaster* atau tiga bencana secara bersamaan pada tahun 2011. *Triple disaster* yang menewaskan lebih dari 18.500 orang terdiri dari bencana gempa bumi, tsunami, dan memicu krisis nuklir di Fukushima. Pantai timur laut Jepang dilanda gempa berkekuatan 9,0 magnitudo dan disusul gempa lain yang juga kuat memicu peringatan tsunami setinggi 10 meter sehingga menyebabkan krisis nuklir. Sebagian besar kota dan desa pesisir yang tersapu tsunami telah dibangun kembali dengan perkiraan biaya 30 triliun yen.⁵

Maka dari itu, Jepang terus berupaya keras selama bertahun-tahun agar kerusakan akibat bencana dapat ditekan seminimal mungkin. Salah satu cara untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan menerapkan teknologi untuk merancang sebagian besar bangunan modern di Jepang agar memiliki konstruksi tahan gempa dan mengamati jalur angin badai dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Upaya penanggulangan bencana mendapat perhatian serius dari pemerintah Jepang dengan membentuk Dewan Pusat Pengelolaan Penanggulangan Bencana (*Central Disaster Management Council*), yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri. Selain itu, Jepang juga menyiapkan Barisan Penjaga Pantai Jepang (*The Japan Coast Guard*)

⁴ Azanella, Luthfia A. (2021). Hari Ini dalam Sejarah: Gempa M 6,9 Guncang Kobe, 6.434 Orang Meninggal. Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/17/112000765/hari-ini-dalam-sejarah--gempa-m-6-9-guncang-kobe-6.434-orang-meninggal?page=all>

⁵ McCurry, J. (2021). *Japan marks 10 years since triple disaster killed 18,500 people*. Diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2021/mar/11/japan-marks-ten-years-since-triple-disaster-killed-18500-people>

dan Pasukan Bela Diri Jepang (*The Japanese Self-Defense Forces*) untuk melakukan tugas penyelamatan dalam bencana. Pada tahun fiskal 2020, anggaran pencegahan bencana di Jepang berjumlah sekitar satu triliun yen.⁶ Jepang mengembangkan teknologi mitigasi bencana dengan mengumpulkan data yang dapat menganalisis gempa bumi dan mengantisipasi tsunami, serta 180 stasiun sinyal seismik yang tersebar di seluruh negeri. *Earthquake and Tsunami Observation System* (ETOS) atau Sistem Pengamatan Gempa Bumi dan Tsunami yang dijalankan oleh komputer terus memantau sensor yang dipasang di laut selama 24 jam sehari. Jepang memiliki teknologi unggul yang memungkinkan mereka menyusun basis data yang dapat mengkaji perkiraan gempa dan tsunami. Selain itu, penduduk di daerah rawan bencana mendapat buku panduan mengenai bencana dan diminta untuk berpartisipasi dalam latihan penyelamatan dan membangun jalan khusus untuk membantu penduduk menyelamatkan diri.⁷ Masyarakat Jepang disiplin dalam berlatih serta menerapkan kemampuan dalam mitigasi bencana.

Namun, walaupun Jepang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mitigasi dan mengatasi situasi bencana alam, Jepang tampak gagap dalam penanganan bencana non alam, seperti Pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang disebut SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali diketahui oleh World Health Organization atau WHO pada 31 Desember 2019,

⁶ Klein, Catharina. (2021). *Disaster prevention budget Japan FY 2013-2021*. Diakses melalui <https://www.statista.com/statistics/1189919/japan-disaster-prevention-budget/>

⁷ Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2019). *Usaha Mengatasi Tsunami, Sekilas Kisah Pengalaman Jepang*. Diakses melalui https://www.id.emb-japan.go.jp/aj310_03_8.html

berdasarkan laporan kasus ‘virus pneumonia’ di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok.

Jepang melaporkan kasus pertama COVID-19 pada pertengahan Januari 2020 lalu yang menjadikan Jepang sebagai negara kedua yang mengkonfirmasi kasus *coronavirus* di luar Tiongkok setelah Thailand, dimana korban memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan dan melakukan kontak dengan pasien *coronavirus*. Jumlah korban terus bertambah diiringi angka kematian yang meningkat. Jumlah kasus naik drastis di bulan Maret, tercatat terdapat 239 kasus dikonfirmasi lalu kemudian telah melampaui 100.000 kasus setelah 9 bulan berlalu.

Virus ini ditransmisikan melalui *droplet* atau percikan air liur yang dihasilkan pada saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Jika berada terlalu dekat dengan orang yang terinfeksi COVID-19, maka dapat tertular pada saat menghirup udara yang mengandung virus. WHO menghimbau untuk menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Selain dengan pemakaian masker seefektif mungkin, menjaga ruangan berventilasi baik, batuk ke siku atau tisu, sering mencuci tangan dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), salah satunya adalah dengan menerapkan *physical distancing*, yaitu menghindari keramaian dan kontak dekat atau memberikan jarak setidaknya 1 (satu) meter antar orang untuk menghindari resiko infeksi saat mereka batuk, bersin, atau berbicara.⁸ Mempertahankan jarak yang lebih jauh dengan orang lain akan

⁸ World Health Organization. (2020). *Coronavirus disease (COVID-19)*. Diakses melalui <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19>

semakin baik. Karena itulah, beberapa negara telah menerapkan *lockdown* untuk mengurangi mobilitas warga yang berpotensi menjadi transmisi penyebaran virus.

Lockdown menurut kamus Merriam Webster merupakan kondisi sementara yang diberlakukan oleh otoritas pemerintah (seperti selama pandemi) dimana orang diharuskan tinggal di rumah mereka dan menahan diri atau membatasi kegiatan di luar rumah yang melibatkan kontak publik. Sementara menurut kamus Cambridge, *lockdown* adalah jangka waktu dimana orang tidak diperbolehkan keluar rumah atau bepergian dengan bebas karena adanya penyakit berbahaya. Dari definisi di atas, maka *lockdown* dapat didefinisikan sebagai protokol darurat yang diterapkan oleh pihak berwenang yang melarang orang-orang di area tertentu dan tetap harus berada di tempatnya, tidak boleh keluar atau memasuki area tertentu. *Lockdown* menjadi opsi kebijakan yang diambil oleh beberapa negara yang terdampak COVID-19, diantaranya adalah Tiongkok, Italia, Perancis, dan Spanyol. Untuk kawasan di Asia Tenggara juga sudah diterapkan antara lain oleh Malaysia dan Filipina.

Penerapan *lockdown* pun beragam di tiap negara. Seperti di Tiongkok, yang menjadi asal virus corona, mulai melakukan pembatasan di Wuhan pada 23 Januari 2020. Jalur transportasi dinonaktifkan dan warga yang ingin keluar ataupun masuk wilayah harus menjalani pendataan. Selain itu, Italia sejak 9 Maret 2020 juga melakukan *lockdown* melalui dekret Perdana Menteri (PM) Italia Giuseppe Conte. Awalnya hanya dilakukan parsial namun akhirnya secara nasional dengan pembatasan keluar dan masuk Italia serta pergerakan antarkota. Sementara di Prancis, warga diminta tidak keluar rumah kecuali untuk kepentingan belanja.

Kebijakan *lockdown* yang diumumkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 17 Maret 2020 tersebut juga akan diberikan hukuman. Apabila melanggar, maka warga dapat dikenakan hukuman denda hingga hukuman tiga bulan penjara.⁹ Untuk wilayah Asia Tenggara, Malaysia misalnya, Keputusan *lockdown* juga diambil pemerintah mulai 18 Maret 2020 yang menutup semua kegiatan bisnis kecuali yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dan bahan pangan. Selain itu, Pemerintah Malaysia melarang seluruh warga meninggalkan Malaysia, warga negara asing dilarang masuk ke Malaysia, serta warga Malaysia yang ingin kembali dari luar negeri harus menjalani karantina selama 14 hari dan pemeriksaan kesehatan. Seluruh sekolah dan lembaga pendidikan juga ditutup.¹⁰

Namun dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, pemerintah Jepang tidak melakukan *lockdown* serta tidak ada aturan tertulis yang diterbitkan. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh banyak negara pada umumnya. Jepang lebih memilih mencegah penyebaran pandemi COVID-19 dengan adanya status keadaan darurat yang berfokus pada menghindari apa yang disebut “3C”, yaitu *closed spaces* (ruang tertutup), *crowded spaces* (kerumunan dengan banyak orang), dan *close-contact settings* (kontak fisik dan percakapan dalam jarak dekat).¹¹

⁹ CNN Indonesia. (2020). Membedah Kebijakan *Lockdown* di Negara Lain Hadapi Corona. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona>

¹⁰ DetikNews. (2020). Daftar Negara yang *Lockdown* karena Corona. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4956298/daftar-negara-yang-lockdown-karena-corona/1>

¹¹ JapanGov, the Official Website of the Government of Japan. (2020). *Avoiding the Three Cs: A Key to Preventing the Spread of COVID-19*. Diakses Melalui https://www.japan.go.jp/kizuna/2020/avoiding_the_three_cs.html

Perdana Menteri Jepang pada saat itu, Shinzo Abe mendeklarasikan keadaan darurat untuk Tokyo dan 6 (enam) prefektur di Jepang akibat penyebaran COVID-19 naik secara signifikan. Dilansir TIME, Shinzo Abe pada 7 April 2020 mengatakan:

“We have opinions (from experts) that the government should prepare for a state of emergency declaration. The targets areas are Tokyo, Kanagawa prefecture, Saitama prefecture, Chiba prefecture, Osaka, Hyogo prefecture, and Fukuoka prefecture. We are looking at a period of one month. We need the public to cooperate more than ever to minimize contact between people that lead to infection.”

Pemerintah Jepang telah menekankan bahwa status keadaan darurat bukanlah tindakan seperti “*lockdown*” yang diterapkan oleh negara lain. Berbeda dengan *lockdown* yang dilakukan negara lain, tidak ada hukuman bagi pelanggar.¹² Penerapan tersebut lebih bersifat sebuah permintaan untuk melindungi kesehatan masyarakat karena pemerintah Jepang tidak dapat memaksa dan menghukum orang yang menjalaninya. Meski demikian, pihak kepolisian dan tentara juga dikerahkan untuk berkeliling dan memecah kerumunan. Alih alih dengan kekerasan, tetapi dengan “memohon” kepada warganya untuk pulang dan tidak berkerumun. Selain itu, langkah-langkah kuat seperti meningkatkan sistem fasilitas kesehatan untuk menerima pasien yang terjangkit COVID-19. Berdasarkan data WHO, secara

¹² Oktarianisa, Sefti. (2020, April 06). Jepang Darurat Sebulan, Abe Gelontorkan Stimulus lagi US\$ 1T. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200406170900-17-150107/jepang-darurat-sebulan-abe-gelontorkan-stimulus-lagi-us--1-t>

keseluruhan sepanjang tahun 2020 Jepang memiliki total sebesar 230.304 kasus positif dan 3.414 kasus meninggal dunia. Kondisi Jepang yang seperti itu dan sikap pemerintah Jepang yang tidak menerapkan *lockdown* menarik untuk dieksplorasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang penulis ambil yaitu: “Mengapa Jepang tidak menerapkan kebijakan *lockdown* dalam menanggulangi pandemi COVID-19?”

C. Kerangka Penelitian

Teori Konstruktivisme: “*The Logic of Appropriateness*”

Konstruktivisme merupakan perspektif alternatif yang memberikan pemahaman melalui sudut pandang baru terhadap fenomena yang ada dan dapat dikatakan sebagai perspektif termuda dalam studi Hubungan Internasional.¹³ Konstruktivisme diperkenalkan ke HI oleh Nicholas Onuf (1989) yang menciptakan istilah tersebut. Baginya, hubungan internasional adalah bentuk konstruktivisme sosial dimana ada dinamika hubungan manusia dengan masyarakat.

Konstruktivisme sebenarnya terinspirasi dari sosiologi interpretatif, yaitu teori interaksionisme simbolik yang kemudian diadopsi untuk merumuskan asumsi mengenai fenomena hubungan internasional. Terdapat tiga asumsi dasar dari teori ini, yaitu tindakan seseorang terhadap objek didasarkan pada makna yang

¹³ Jackson, R., & Sorensen, G. (2005). Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

dikandung objek tersebut, yang mana makna tersebut tercipta melalui interaksi sosial dan dapat mengalami perubahan melalui proses penafsiran. Konstruktivisme memandang hubungan internasional ditentukan kepada aspek gagasan yang membentuknya. Karenanya, persepsi dari aktor internasional akan menentukan pola interaksi yang terjadi.

Konsep penting yang perlu dipahami adalah mengenai kekuasaan dan kepentingan. Jika kaum realis dan liberal menganggap kekuasaan suatu negara berdasarkan *hard power*, maka konstruktivis beranggapan kekuasaan muncul dari gagasan. Kekuasaan dipahami dalam konteks interaksi sosial, yaitu kemampuan untuk mendefinisikan situasi sehingga menentukan pola interaksi. Selain kekuasaan, kepentingan juga berpengaruh pada perilaku suatu negara. Kaum konstruktivis memandang kepentingan sebagai derivasi dari identitas dan norma.

Konstruktivisme melihat negara sebagai individu dalam masyarakat, sehingga diberi atribut seperti entitas sosial lainnya seperti rasionalitas, kepentingan, keyakinan, dan sebagainya. Seperti halnya manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat, aktor hubungan sosial juga memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. Norma dalam konstruktivisme lebih dianggap sebagai kewajiban atas tindakan yang harus dilakukan oleh negara.

Negara merupakan aktor yang menghormati aturan yang telah disepakati. Penghormatan kepada peraturan ini dilandasi oleh keinginan negara untuk dipandang 'baik' sehingga tindakan negara lebih didasarkan pada apa yang dianggap baik atau pantas untuk dilakukan (*logic of appropriateness*).

Logic of Appropriateness atau logika kesesuaian mengasumsikan bahwa negara tidak melihat apakah norma itu sesuai dengan kepentingannya atau tidak, akan tetapi norma itu memberi makna tentang tindakan yang dianggap baik atau pantas. Norma berfungsi sebagai pedoman atau penuntun tindakan negara (fungsi regulatif) dan berperan dalam membentuk identitas dan kepentingan aktor (fungsi konstitutif). Perilaku dalam situasi tertentu dikatakan mengikuti aturan yang mengatur tindakan yang tepat untuk peran atau identitas tertentu. Istilah ini diciptakan oleh ahli teori organisasi James G. March dan Johan P. Olsen tetapi konsep tersebut telah lama menjadi tema penting dalam teori sosial.¹⁴ Logika kesesuaian adalah semua perilaku manusia pada dasarnya dikondisikan dan dipelajari melalui batas-batas aturan dan norma tertentu.

Appropriateness atau kesesuaian yang dimaksud adalah apa yang didefinisikan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang normal, benar dan baik, tanpa dengan perhitungan dari konsekuensi serta utilisasi yang telah diperkirakan. Kurang lebih mirip dengan yang dikatakan dalam konstruktivisme bahwa sesuatu yang terkonstruksi secara sosial (*socially constructed*) dari hasil intersubjektivitas selalu memiliki arti sosial dibaliknya. Aktor berusaha untuk memenuhi kewajiban dan tugas yang dikemas dalam peran, identitas, dan keanggotaan dalam komunitas politik. Aturan diikuti karena dianggap memadai untuk tugas yang ada dan memiliki validitas normatif.

¹⁴ Balsiger, J. (2016, November 23). *Logic of Appropriateness*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/logic-of-appropriateness>

Jepang dapat dianggap sebagai negara yang telah mencapai sukses besar dalam membangun demokrasi, sambil mempertahankan identitas nasional yang khas. Keberhasilan demokratisasi Jepang difasilitasi oleh kombinasi keadaan yang menguntungkan (dan tidak mudah ditiru). Tekanan teman sebaya dari negara demokrasi lain terus memberikan insentif yang kuat bagi Jepang untuk terus meningkatkan praktik politiknya. Konstitusi Jepang pascaperang mencakup perlindungan yang lebih kuat terhadap kebebasan individu. Sejarah penindasan Jepang di bawah pemerintahan fasis sebelum dan selama Perang Dunia 2 telah membuat publik waspada terhadap jangkauan kekuasaan pemerintah. Kebebasan individu tersebut terepresentasi pada Konstitusi Jepang dalam BAB III, Hak dan Kewajiban Rakyat Pasal 12 yang berbunyi “Kebebasan dan hak-hak yang dijamin bagi rakyat oleh Konstitusi ini harus dipertahankan dengan upaya terus-menerus dari rakyat, yang akan menahan diri dari penyalahgunaan kebebasan dan hak-hak ini dan akan selalu bertanggung jawab untuk menggunakannya untuk kesejahteraan umum.” Serta Pasal 31 dimana “Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupan atau kebebasannya, dan hukuman pidana lainnya tidak boleh dijatuhkan, kecuali menurut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.”¹⁵ Pemerintah Jepang sendiri hanya meminta masyarakat untuk sukarela melakukan pembatasan sosial dan penutupan bisnis sejak 7 April 2020, ketika keadaan darurat nasional diumumkan.

¹⁵ Constitution of Japan. (1947). Diakses melalui https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Japan#CHAPTER_III._RIGHTS_AND_DUTIES_OF_THE_PEOPLE

Negara harus mempertimbangkan aspek nilai dan kelayakan dalam mengambil suatu keputusan, namun juga harus sesuai dengan persoalan kemampuan bahwa negara bisa melakukan tindakan sesuai dengan *logic of appropriateness* ketika negara tersebut memiliki kapasitas negara yang cukup (*state capacity*). Pada tingkat yang paling umum, istilah *state capacity* atau kapasitas negara mengacu pada kemampuan negara untuk “menyelesaikan sesuatu”. *State capacity* atau kapasitas negara adalah kemampuan negara untuk mencapai tujuannya. Kapasitas negara telah dikaitkan dengan banyak faktor sosial, politik, dan ekonomi yang penting. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang memandang hubungan internasional ditentukan oleh struktur material yang bisa diukur, konstruktivisme lebih condong kepada aspek gagasan yang membentuknya.¹⁶

Jepang, menurut Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul “*Trust*” termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. *Trust*, dengan demikian, adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas itu. Teori modal sosial Francis Fukuyama didasarkan pada budaya kepercayaan dan membagi ini dalam dua katagori. Pertama adalah *high trust culture* dimana masyarakat saling memiliki kepercayaan yang tinggi. Pada katagori ini, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman dan Jepang dikatagorikan sebagai negara-

¹⁶ Rosyidin, M. (2015). *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*; Yogyakarta: Tiara Wacana.

negara dengan budaya percaya yang tinggi. Pada ketiga negara ini tidak saja tercermin kemakmuran masyarakat tapi juga budaya demokrasi politik dan hukum yang sangat dewasa, sehingga sinergi antar masyarakat bisa terjadi dengan baik. Katagori kedua adalah negara-negara seperti China, India dan Italia yang masuk dalam katagori *low trust culture* dimana saling percaya antar warganya relatif rendah.

D. Hipotesa

Jepang tidak menerapkan kebijakan *lockdown* dalam menanggulangi pandemi COVID-19 karena adanya identitas Jepang sebagai negara yang menjunjung kebebasan sipil seperti yang tercantum dalam konstitusi Jepang serta adanya kapasitas negara yang mencukupi (*state capacity*).

E. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian yang berjudul “KEBIJAKAN PEMERINTAH JEPANG TIDAK MENERAPKAN *LOCKDOWN* DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19”, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah: Mengetahui alasan mengapa Jepang tidak menerapkan kebijakan *lockdown* dalam menangani COVID-19.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penulisan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan.

Adapun fokus penelitian yaitu kebijakan yang diterapkan Pemerintah Jepang dalam rentang waktu tahun 2020 karena periode awal penyebaran COVID-19 di Jepang.

G. Metode Penelitian

Untuk pelaksanaan penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data *library research* dan analisis data menggunakan metode eksplanatif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: PANDEMI COVID-19 DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH JEPANG UNTUK MENANGGULANGINYA

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai awal mula munculnya COVID-19 dan penyebarannya di dunia, dampak yang dihasilkan, serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara-negara untuk menanggulangnya khususnya Jepang.

BAB III: ALASAN JEPANG TIDAK MEMBERLAKUKAN *LOCKDOWN*

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai mengapa Jepang memilih untuk tidak memberlakukan *lockdown*.

BAB IV: KESIMPULAN

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis data dan pembahasan dari penelitian ini.